

## **BAB 4**

### **PENUTUP**

#### **4.1 KESIMPULAN**

Negara Indonesia adalah negara demokrasi yang berlandaskan pada hukum. Hukum yang berlaku di Indonesia berlandas pada Pancasila. Pancasila adalah dasar negara yang mendorong seluruh rakyat Indonesia untuk memiliki keadilan dalam hidup bernegara. Konsep keadilan dalam Pancasila terdapat pada sila kedua dan sila kelima, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kedua sila ini merupakan cita-cita yang harus dicapai oleh elemen-elemen masyarakat.

Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia merupakan cita-cita seluruh masyarakat Indonesia. Masyarakat mendambakan keadilan karena hanya melalui keadilan kehidupan masyarakat akan lebih sejahtera. Akan tetapi dalam konsep keadilan sosial di Indonesia masih bersifat abstrak. Keadilan belum dapat dirasakan oleh semua elemen masyarakat. Hal ini karena adanya tindakan sewenang-wenang oleh para penguasa, sehingga segala hal yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat dikesampingkan. Tindakan semacam ini seharusnya diatasi secepatnya agar tidak terjadi penderitaan berkepanjangan bagi masyarakat.

Masyarakat masih hidup dalam tatanan ketidakadilan sosial. Hal ini dipicu semakin mengakarnya budaya korupsi di Indonesia. Ketidakadilan sosial adalah sesuatu yang dengan sengaja melawan dan merugikan pihak lain demi kehidupan pribadi, seperti korupsi. Korupsi adalah sebuah fenomena yang dengan sengaja melawan hukum, dan merugikan pihak lain demi keuntungan pribadi dengan mengatasnamakan kekuasaan. Persoalan ini terjadi dari generasi ke generasi, bahkan membudaya pada setiap bidang kehidupan sosial. Adanya masalah korupsi tentu ada sebab utamanya. Hal tersebut menjadi persoalan yang sangat serius, sebab pada saat yang bersamaan kita menghadapi realitas budaya hukum yang belum sepenuhnya dapat diandalkan dalam membantu mengatasi persoalan korupsi.

Peningkatan jumlah masalah korupsi di Indonesia dapat merugikan negara dan masyarakat. Kenyataan sosial ini merupakan suatu bentuk yang tidak bermoral. Tindakan yang merugikan negara sekaligus melemahnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Namun, pemerintah belum memiliki kesadaran bahwa tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh penguasa merugikan negara dan elemen-elemen masyarakat. Tidaklah heran, kemajuan dan kesejahteraan negara semakin minim. Hal ini karena para koruptor memiliki ruang gerak untuk melakukan korupsi guna untuk kepentingan pribadi, keluarga dan kelompok-kelompok tertentu. Ruang gerak para koruptor semakin luas, hal ini karena penanganan pemerintah belum efisien dan maksimal.

Upaya pemberantasan korupsi tidak cukup ditangani oleh pemerintahan, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi, kepolisian, kejaksaan, Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawasan Keuangan Negara, dan juga instansi lainnya yang mampu memberantasi korupsi, tetapi juga masyarakat harus terlibat aktif dalam pengawasan mekanisme kerja pemerintah. Selama ini masyarakat kurang pengawasan terhadap pemerintah. Akibatnya budaya korupsi dimana-mana semakin bertambah, sehingga fungsi dan kontrol masyarakat dalam mekanisme kerja pemerintah sangat penting. Hal ini bertujuan guna untuk bersama-sama mengawasi proses jalanya mekanisme kerja yang berkualitas bagi negara.

Sampai saat ini, masalah korupsi menjadi faktor penghambat kehidupan bersosial. Hal tersebut dilihat dari meningkatnya faktor kemiskinan, pendidikan dan juga kebijakan yang tidak merata yang berdampak pada masyarakat kecil. Hal ini terjadi karena perhatian pemerintah atau orang tertentu yang tidak tepat sasaran. Perhatian dan kebijakan pemerintah adalah tindakan yang harus diutamakan untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi negara, bangsa dan masyarakat. Apabila pemerintah minim memperhatikan kesejahteraan masyarakat maka yang terjadi adalah penderitaan berkepanjangan terhadap masyarakat kecil. Oleh karena itu, pemerintah jangan memperhatikan pihak-pihak tertentu saja, setidaknya semua elemen-elemen masyarakat.

Meskipun tindakan korupsi dinyatakan sebagai kejahatan yang luar biasa, tetapi masih banyak orang tidak takut untuk melakukan korupsi. Para koruptor tetap melakukan korupsi untuk kekayaan pribadi, kelompok, atau organisasi-organisasi tertentu. Tindakan memperkaya diri yang dilakukan oleh para koruptor merupakan tindakan melawan hukum. Tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh para koruptor menimbulkan dampak yang sangat tinggi terhadap negara. Hal ini dilihat dari proses hukum terhadap para koruptor masih lemah dan belum maksimal. Oleh karena hukum belum maksimal berfungsi dalam pemberantasan korupsi, maka pemerintah harus menciptakan strategi lain agar masalah korupsi bisa diatasi.

Korupsi di Indonesia dapat mengakibatkan ketidakadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sebagai bagian dari nilai sosial dan memiliki makna yang amat luas, bahkan pada suatu titik bisa bertentangan dengan hukum sebagai salah satu tata nilai sosial. Keadilan dalam konteks ini adalah keadilan yang diuraikan sebagai suatu sikap dan karakter. Sikap dan karakter yang membuat orang melakukan perbuatan dan berharap atas keadilan adalah suatu keadilan, sedangkan sikap dan karakter yang membuat orang bertindak dan berharap ketidakadilan adalah bentuk dari ketidakadilan itu sendiri. Masalah korupsi tentu masuk dalam prihal ketidakadilan karena bertindak tidak sesuai dengan aturan dan melawan hukum. Orang yang melakukan prihal yang baik tentu ia memahami dan mengerti akan nilai, karakter dan juga hukum yang berlaku, begitu sebaliknya, orang melawan hukum dan melakukan pencederaan terhadap hukum, maka tidak memahami dan mengerti akan nilai dalam keadilan itu sendiri, sehingga dapat mengakibatkan ketimpangan sosial.

Pada dasarnya korupsi adalah tindakan yang dapat merugikan negara, bangsa bahkan seluruh sistem kehidupan di dalam negara dan bangsa itu sendiri. Tentu tindakan korupsi ini, menimbulkan kesenjangan sosial bagi elemen masyarakat, sehingga keadilan untuk masyarakat dikesampingkan. Akibat dari hal ini mengalami pergeseran dalam kebijakan kesejahteraan terhadap masyarakat. Salah satu upaya masyarakat untuk mencapai keadilan itu adalah merasakan hal yang sama dalam nilai-nilai dan cita-cita dari masyarakat itu sendiri. Keadilan tentu bertujuan baik terhadap

masyarakat, yaitu untuk mencapai kebahagiaan. Oleh karena itu, pemerintah memperhatikan secara jeli akan penyebab-penyebab korupsi, setelah itu membentuk suatu gerakan atau barisan khusus dalam memberantas penyebabnya.

## **4.2. USUL DAN SARAN**

### **4.2.1. Bagi Pemerintah**

Pemerintah adalah salah satu pihak yang bertanggungjawab untuk memberantasi korupsi. Masalah korupsi di Indonesia dapat mengakibatkan kesenjangan pada semua lini kehidupan negara dan bangsa. Dalam hal ini pemerintah dan lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan dan kewajiban dalam memberantasi korupsi harus bertindak tegas, efektif dan efisien. Peran dan fungsi pemerintah sebagai motor penggerak utama dalam melawan korupsi harus berani mengambil keputusan. Apabila pemerintah lalai dalam menangani masalah korupsi, maka para koruptor memiliki ruang gerak luas dalam melakukan korupsi. Untuk mengatasi luasnya ruang gerak para koruptor pemerintah harus memiliki kebijakan dalam membasmi korupsi yang bertumbuh dimana-mana.

Berhadapan dengan masalah korupsi yang semakin bertambah dan bertumbuh dimana-mana, pemerintah dituntut untuk mengambil sikap. Sikap yang dimaksud adalah langkah upaya dalam memberantasi masalah tersebut. Pemerintah harus mampu mencari tahu penyebab utama terjadinya korupsi. Selain itu pemerintah juga diharapkan untuk adil terhadap masyarakat, sebab pemerintah sebagai payung keteduhan yang nyaman bagi masyarakat. Pemerintah juga sebagai institusi yang mendirikan keadilan merata bagi setiap orang, agar terciptanya kenyamanan dan ketertiban bagi semua elemen. Oleh karena itu, ada beberapa poin penting untuk memberantasi korupsi.

*Pertama*, pemerintah dan lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan dan kewajiban memberantasi korupsi, agar tidak bertele-tele dalam mengungkap atau menetapkan pelaku atau tersangka korupsi sesuai dengan aturan yang berlaku.

*Kedua*, pemerintah harus menegakkan keadilan seadil mungkin, agar keadilan tidak memihak pada orang-orang tertentu. Sebab, keadilan akan dikatakan adil apabila dirasakan oleh semua pihak dan bersifat merata. Oleh karena itu, keadilan adalah cita-cita dari semua pihak bukan hanya pihak tertentu.

*Ketiga*, pemerintah dan lembaga yang bertugas dalam menegakkan hukum, harus menegakkan hukum dengan konsisten. Penegak hukum juga harus mampu menegakkan hukum setegak mungkin dan jangan memihak pada orang-orang tertentu.

*Keempat*, pemerintah dan lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan dalam memberantasi korupsi, agar tidak menerima sogokan atau suap dari pelaku atau tersangka korupsi. Sebab hal seperti ini dapat mengakibatkan pelaku atau tersangka korupsi bebas dari jeratan hukum. Tindakan suap menyuap antar pelaku dan penegak hukum dapat mengakibatkan sistem hukum tidak berfungsi dan ditegakkan dengan baik.

*Kelima*, pemerintah harus memperhatikan dengan cermat sistem dan kebijakan yang ada, agar sistem dan kebijakan tersebut dapat berjalan sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, sistem dan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah harus sesuai dengan kepentingan publik terutama dalam mencapai kesejahteraan dan kemakmuran.

#### 4.2.2. Bagi Masyarakat Luas

Korupsi adalah persoalan yang mengakibatkan kesenjangan terhadap negara, bangsa maupun masyarakat. Oleh karena persoalan korupsi merupakan permasalahan yang sistematis, maka masyarakat semestinya terlibat aktif dalam mengatasinya, bukan hanya lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan khusus dalam menangani korupsi. Karena itu, penulis menyarankan agar masyarakat terlibat aktif, sadar diri, dan mampu bekerjasama dengan pihak-pihak yang memiliki kemampuan dalam menyikapi masalah korupsi. Akan tetapi, kenyataannya masyarakat lalai dalam menyikapi permasalahan korupsi, bahkan membiarkan dan menyembunyikan permasalahan korupsi dalam ruang publik. Sikap seperti ini menghadirkan para koruptor semakin bertambah dan merajalela diberbagai sektor kehidupan. Oleh karena itu, penulis

menyaran dan mengharapkan masyarakat untuk menjauhkan diri dari sikap seperti ini, sebab dapat menyebabkan resiko dalam memberantas korupsi.

#### 4.2.3. Bagi Lembaga Pendidikan, Khususnya IFTK Ledalero

Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero merupakan salah satu lembaga yang mencetak dan melahirkan generasi penerus bangsa. Oleh karena itu, penulis menyarankan agar lembaga IFTK Ledalero terus melahirkan generasi penerus yang mampu berjuang dalam pemberantasan korupsi, baik melalui berbagai tulisan maupun tindakan nyata. Penulis juga berharap, agar lembaga IFTK Ledalero menciptakan barisan anti korupsi dalam memberantasi korupsi yang semakin berkembang di Indonesia.

Pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam menangani masalah korupsi. Upaya mengembangkan pendidikan dalam pemberantasan tindakan korupsi harus ditingkatkan sungguh-sungguh. Lembaga pendidikan sangat berperan penting dalam mengajar dan mendorong setiap orang untuk menerangkan bahwa masalah korupsi adalah tindakan melawan hukum. Tindakan melawan hukum tersebut merupakan sebuah bentuk tindakan yang tidak boleh diikuti oleh setiap. Oleh karena itu, berbagai lembaga pendidikan diharapkan untuk mengajak dan mengedukasikan nilai-nilai bermoral terhadap setiap orang.

## DAFTAR PUSTAKA

### I. Kamus Dan Dokumen Negara

- Anton M. Mulyono et. al., *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2018), edisi ke-5, hlm. 880.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi Kelima. Jakarta: CV Adi Perkasa, 2016
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. cet. 2 edisi ke-3 Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia, *Tindak Pidana Korupsi Dan Suap Dilengkapi Undang-Undang Pencucian Uang* (Jakarta: Penerbit Bhuana Ilmu Populer, 2018), hlm. 163
- Indonesia (5), *Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, UU No. 31, LN. 140 Tahun 1999, TLN No, 3874, Pasal 2.
- KPK (2). *Annual Report 2007*. Jakarta: KPK, 2007

### II. Buku-Buku

- Ackerman, Susan Rose. *Korupsi Pemerintahan Sebab, Akibat Dan Reformasi*. Jakarta: Penerbit Pustaka Sinar Harapan, 2006.
- Alatas. *Korupsi Sifat, Sebab dan Fungsi*. Jakarta: LP3ES, 1987.
- Asshiddiqie, Jimly. *Keadilan Konstitusi Sosial*. Jakarta: Penerbit Kompas, 2018.
- Atmadja, Arifin P. Soeria. *Mekanisme Pertanggungjawaban Keuangan Negara Suatu Tinjauan Yuridis*. Jakarta: Penerbit PT Gramedia, 1986.
- Bagiyowinadi, F.X. Didik. *Mengikis Budaya Korupsi (Tugas Martiria Gereja)*. Yogyakarta: Yayasan Pustaka Nusatama, 2003.
- Bertens, K. *Pengantar Etika Bisnis*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2010.
- Bratakusumah, Deddy Supriady dan Dadang Solihin. *Otonomi Penyelenggara Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, 2001.
- Butt, Simon. *Corruption and Law in Indonesia*. London and New York: Routledge, 2012.

- Chalid, Pheni. *Sosiologi Ekonomi*. Jakarta: Penerbit Universitas Terbuka, 2009.
- Dale, Cypri Jehan Paju. *Kuasa, Pembangunan Dan Kemiskinan Sistemik*. Labuan Bajo: Penerbit Sunspirit Books, 2013.
- Fanani, Ahmad Zainal. *Berfilsafat dalam Putusan Hakim (Teori dan Praktik)*. Bandung: Mandar Maju, 2014.
- Gerung, Rocky. *Etos Politik KPK*, ed. Tri Agung Kristanto dan Irwan Suhanda. Jakarta: Buku Kompas, 2009.
- Hamzah, Andi. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007.
- Harman, Benny K. *Negeri Mafia Republik Koruptor Menggugat Peran DPR Reformasi*. Yogyakarta: Penerbit Lamalera, 2012.
- Indrayana, Denny. *Jangan Bunuh KPK*. Malang: Wisma Kalimentero, 2016.
- Jupri dan Suardi Rais. *Hukum Pidana Korupsi*. Malang: Setara Press, 2021.
- Kaelan. *Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi*. Yogyakarta: Paradigma, 2007.
- Kartayasa, Mansur. *Korupsi dan Pembuktian Terbalik*. Yogyakarta: KENCANA, 2017.
- Lopa, Baharuddin. *Kejahatan Korupsi Dan Penegakan Hukum*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2001.
- Lubis, Mochtar dan James C. Scoott. *Bunga Rampai Korupsi*. Jakarta: Penerbit LP3ES, 1985.
- Madung, Otto Gusti. *Negara, Agama, dan Hak-Hak Asasi Manusia*. Maumere: Penerbit Ledalero, 2014.
- , *Teori Keadilalan John Rawls, Kritik dan Relevansinya*. Ed. Yosef Keladu Koten & Otto Gusti Madung. Maumere: Penerbit Ledalero, 2022.
- Mongko, Silvianus M. *Demokrasi Minus Diskursus*. Maumere: Penerbit Ledalero, 2016.
- Mubyarto. *Ekonomi Pancasila Gagasan dan Kemungkinan*. Jakarta: LP3ES, 1990.
- Nasution, Muhammad Syukri Albani dkk. *Hukum dalam Pendekatan Filsafat*. Jakarta: PrenadaMedia Group, 2016.

- Nelson, Febby Mutiara. *Sistem Peradilan Pidana dan Penanggulangan Korupsi di Indonesia*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2020.
- Nitibaskara, Ronny Rahman. *Tegakan Hukum Gunakan Hukum*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2007.
- Pranoto, Suhartono W. *Bandit Berdasi Korupsi Berjamaah*. Yogyakarta: Kanisius, 2008.
- Priyono, B. Herry. *Korupsi Melacak Arti, Menyimak Implikasi*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2018.
- Ruslan, Malik. *Politik Antikorupsi Di Indonesia Gradualitas dan Ambiguitas*. Jakarta: Penerbit LP3ES, 2017.
- Santoso, H.M. Agus. *Hukum, Moral, & keadilan Sebuah kajian Filsafat Hukum*. Jakarta: Prenada Media, 2012.
- Setiadi, Edi dan Dian Andriasari. *Perkembangan Hukum Pidana di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013.
- *Filsafat Keadilan Biological Justice Dan Praktiknya Dalam Putusan Hakim*. Jakarta: Kencana, 2020.
- SJ, A. Suryawasita. *Asas Keadilan Sosial*. Yogyakarta: Kanisius, 1989.
- Soedjatmoko. *Pembangunan dan Kebebasan*. Jakarta: Penerbit LP3ES, 1984.
- Sonya Helen Sinombar, “Pemerintah dari Aceh Sampai Papua Terjerat”, dalam Tri Agung Kristanto, Irwan Suhandi (ed),
- Suadi, H. Amran. *Filsafat Hukum Refleksi Filsafat Pancasila, Hak Asasi Manusia, Dan Etika*. Jakarta: Penerbit Prenadamedia Group, 2019
- Suseno, Frans Magnis. *Kuasa dan Moral*. Jakarta: Gramedia, 1986.
- Tarigan, Andi. *Tumpuan Keadilan RAWLS*. Jakarta: PT Gramedia, 2018
- Tresno, Paul. *Democracy, Money Politics & Corruption*. Jakarta: Deepublish, 2014.
- Wattimena, Reza A.A. *Filsafat Anti-Korupsi*. Yogyakarta: Kanisius, 2012.
- Widiantoro. *Kearifan Lokal Pancasila*. Yogyakarta: Kanisius, 2015.
- Widodo, Eko. *Pendidikan Kewarganegaraan 2*. Yogyakarta: Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional, 2009.

Wiyono, Eko Hadi. *Kamus Bahasa Indonesia lengkap*. Jakarta: Akar Media, 2007.

### III. Artikel Dalam Jurnal

Arendt, Hannah. *The Promise of Politics* (New York: Schocken Books), 2005, sebagaimana yang dikutip oleh Yosef Keladu Koten dalam *Banalitas Kejahatan Korupsi Dan Aktivitas Berpikir*, Jurnal Ledalero Vol. 15. No. 1 Juni 2016.

Daven, Matias. “Korupsi dan Demokrasi”. *Jurnal Ledalero*, 15:1, Juni 2016.

Dengah, Hendrik dkk. “‘Hand Catch Operation’ on Corruption Crimes: The Case of the KPK in Indonesia”. *Journal of Law, Policy and Globalization*, 2:1, Juli 2019.

Endro, Gunardi. “Menyelisik Makna Integritas dan Pertentangannya dengan Korupsi”. *Jurnal Antikorupsi*, 3:1, Maret 2017.

Febriansyah, Ferry Irawan. “Keadilan Berdasarkan Pancasila Sebagai Dasar Filosofis Dan Ideologi Bangsa”. *Jurnal Ilmu Hukum*, 13:25, Februari 2017.

Koten, Yosef Keladu. “Banalitas Kejahatan Korupsi Dan Aktivitas Berpikir”. *Jurnal Ledalero*, Vol. 15, Juni 2016.

Laka, Vinsensius. “Menggagas Transformasi Politik Di Indonesia (Tanggapan Terhadap Problem-Problem Pasca-Reformasi dan Kekuasaan Oligarkis”. *Akademika Mahasiswa Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero*, 14:1, Agustus-Desember 2018.

Lindiasari, Palupi dan Adis Imam Munandar. “Korupsi, Indikator Makro Ekonomi, dan IPM terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia”. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, 12:1, Februari 2019.

Nugroho, Alois Agus. “Pandangan Manuel Velasques Mengenai Masalah Korupsi Dalam Bisnis Global”. *Jurnal Etika*, 2:1, Mei 2010.

Paji, Johan. “Melawan Oligarki”. *Jurnal Ledalero* Vol. 14, No. 1, Agustus-Desember 2018.

Saragih, Mandasari Yasmirah. Teguh Prasetyo & Jawade Hafidz. “Analisis Yuridis Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Sebagai Penuntut Pelaku Tindak Pidana Korupsi”. *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 05 No. 01, Januari 2018

Sosiawan, Ulang Mangun. “The Role of Corruption Eradication Commission (KPK) in Corruption Prevention and Eradication”. *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE*, Vol. 19, No. 4, Desember 2019.

Syamsudin, Amir. "Pajak & Korupsi". *Jurnal Keadilan*, 5:1, Desember 2000

Thoyyibah, Imadah. "Makna Kejahatan Struktural Korupsi Dalam Perspektif Teori Strukturalisasi Anthony Giddens". *Jurnal Filsafat*, 25:1, Juni 2015.

#### **IV. Manuskrip**

Ceunfin, Frans. "Etika". (*ms*). Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero, 2019.

Rauf, Florianus Heryawan. "Penolakan Terhadap Hasrat Kuasa Manusia Menurut Friedrich Nietzsche Di Balik Praktik Korupsi Di Indonesia." Skripsi Sarjana pada Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero, Maumere, 2015

Sitanggang, Frima A. "Peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Sebagai Penyidik Dan Penuntut Tindak Pidana Korupsi Dalam Pemberantasan Tidak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering)". Tesis pada Universitas Sumatera Utara, Sumater, 2017.

#### **V. Wawancara**

Belantara, Antonius. Wawancara per telepon, 19 Maret 2022.

Lorensius, Logam. Wawancara per telepon seluler, 24 Maret 2020.

#### **VI. Internet**

Angelia, Diva. "Menilik Statistik Kasus Korupsi di Indonesia", dalam *Goodstats*, <https://goodstats.id/article/menilik-statistik-kasus-korupsi-di-indonesia-IWZN8>, diakses pada 2 September 2022

Chairman, Lestari Moerdijat Deputy. "Sejarah Korupsi di Indonesia", dalam *slideshare.net*, <https://www.slideshare.net/LestariMoerdijat/sejarah-Korupsi-di-Indonesia>, diakses pada 17 Desember 2019.

Indonesia Investments. "Colonial Period of Indonesia", diakses dari <https://www.indonesia-investments.com/culture/politics/colonial-history/item/178...>, diakses pada april 23, 2021.

Litalia. "KPK: Pengertian, Sejarah, Fungsi, Wewenang, Kewajiban, dan Tugas KPK", dalam *jurnalponsesl*. [www.jurnalponsesl.com/pengertian-tugas-sejarah-fungsi-kpk/](http://www.jurnalponsesl.com/pengertian-tugas-sejarah-fungsi-kpk/), diakses pada 3 April 2017.

Olivia. "Korupsi: Pengertian, Jenis, dan Cara Memberantasnya", dalam *detik.com* <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5803362/korupsi-pengertian-dan-cara-memberantasnya>, diakses pada 9 November 2021.

Prawiro, M. “Pengertian Korupsi: Definisi, Penyebab serta Jenis dan Bentuk Korupsi”, dalam maxmanroe. [www.maxmanroe.com/vid/sosial/pengertian-korupsi.html](http://www.maxmanroe.com/vid/sosial/pengertian-korupsi.html), diakses pada 1 April 2019.

Sriwahyuningsih, Ayu. “Mahalnya Biaya Politik”, dalam *Eprints*, <https://eprints.umm.ac.id/14294/>, diakses pada 20 Desember 2013.

Weda, Ida Bagus Ketut. “Korupsi dalam Patologi Sosial: Sebab, Akibat dan Penanganannya untuk Pembangunan di Indonesia”, diakses dari <https://media.neliti.com/media/publications/29379-ID-korupsi-dalam-patologi-sosial-sebab-akibat-dan-penanganannya-untuk-pembangunan-d.pdf>, pada tanggal 2 Februari 2022.

Yansen, Har “Korupsi, Pandemi dan Moralitas Kita”, dalam *MediaIndonesia*, <https://mediaindonesia.com/opini/388881/korupsi-pandemi-dan-moralitas-kita#:~:text=Menurut%20Paus%20Fransiskus%2C%20awalnya%20korupsi%20berakar%20dalam%20dosa,masyarakat%2C%20dia%20akan%20merambah%20ke%20semua%20lapisan%20sosial>, diakses pada 6 Maret 2021.

## **VII. Surat Kabar**

Hidayat, Komaruddin. “Negara, Agama, dan Rakyat.” *Kompas*, 26 Februari 2022.

Redaksi Kompas. “Partai Politik Bertanggungjawab”. *Kompas*, 8 September 2018

Umum. “KPK Awasi Pembangunan Ibu Kota Negara baru”. *Kompas*, 3 Februari 2022

## **VIII. Artikel Dalam Buku**

Samhadi, Sri Hartati. “Susahnya Memberantas Kemiskinan di Indonesia”, dalam Maria Hartiningsih (ed), *Korupsi yang Memiskinkan*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2011.